

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
- 3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
- 5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

- 1. Sub Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - 3. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Lini Lapangan.
- f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan KB;
 - 2. Seksi Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Hak Reproduksi;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan manajemen aset;
- e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
- b. mengelola keuangan;
- c. melaksanakan pembukuan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- b. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyiapkan usulan Anggaran;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program; dan
- g. melaksanakan tugas-tgas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, embina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Pembinaan dan upaya peningkatan pengarus utamaan perempuan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi gender;
 - f. pelaksanaan kualitas hidup perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan PUG di daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG Skala Kota;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG skala kota; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi kualitas keluarga;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- i. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan kualitas keluarga; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- g. menyiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutmaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kretivitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak dan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindumgam khusus anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlingdungan khusus anak;
- g. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pelindungan khusus anak; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,
 non pemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penguatan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosoalisasi, dan distribusi kebijakan penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk;
 - b. pemverifikasian petunjuk teknis dibidang Pengendalian Penduduk;
 - c. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan dan analisis kegiatan pengendalian penduduk;
 - d. pengoordinasian pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendlian penduduk;
 - f. pengoordinasian kerjasama pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
 - g. pengoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk;
 - h. pemverifikasian data dan informasi kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengendalian penduduk;
- c. menyiapkan bahan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian kependudukan;
- d. memetakan perkiraan/parameter pengendalian penduduk;
- e. melakukan analisis data kependudukan;
- f. melaksanakan perencanaan pengendalian penduduk;
- g. menyiapkan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- h. memverifikasi petunjuk tekhnis Bidang Pengendalian Penduduk;
- i. menyiapkan bahan kerjasama bidang kependudukan dengan lintas sektor;
- j. memonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Data dan Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. melakukan tata kelola data dan informasi kependudukan;
- b. menghimpun data informasi kependudukan;
- c. memverifikasi data & informasi kependudukan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas pengendalian penduduk, data dan sistem informasi kependudukan;
- e. menyiapkan bahan informasi kependudukan;
- f. mencatat dan melaporkan program pengendalian penduduk;
- g. memantau dan mengevaluasi data dan informasi kependudukan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Lini Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program advokasi dan KIE;
- b. melaksanakan program lini lapangan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang advokasi, KIE;
- d. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penyuluhan, pembinaan;
- e. memberikan pembinaan bimbingan teknis dan fasilitasi lini lapangan;
- f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE;
- g. menyiapkan pelaksanaan kegiatan penggerakan lini lapangan;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan KIE;
- i. mendayagunakan tenaga fungsional petugas lapangan/penyuluh KB; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan keluarga berencana, peningkatan partisipasi dan perlindungan hak reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
 - b. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
 - c. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota;
 - d. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Un Meed Need", sasaran penanggulangan masalah

- kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- e. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- f. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- g. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- h. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB;
- i. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- j. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- k. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
- 1. pembinaan penyuluhan KB;
- m. peningkatan kesehatan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - n. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas dan merata dalam skala kota;
 - o. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana , alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok renta skala kota;
 - p. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;
 - q. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;
 - r. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB; dan
 - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- b. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- c. menetapkan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota;
- d. menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Un Meed Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- e. menyerasikan dan menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- f. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
- g. memantau tingkat drop out peserta KB;
- h. mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB;
- i. memperluas jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- j. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- k. menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
- 1. membina penyuluhan KB;
- m. meningkatkan kesehatan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

- n. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas dan merata dalam skala kota;
- o. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana , alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok renta skala kota;
- p. menjamin ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;
- q. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;
- r. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Hak Reproduksi dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. menetapkan perkiraan sasaran dan kebijakan pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- b. menyelenggarakan pelayanan dan dukungan operasional, dalam pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- c. menyerasikan dan menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- d. menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR, HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- e. melakukan pembinaan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan KRR, HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- f. memanfaatkan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor. Konselor sebaya termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dan LSOM skala kota; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas :

- a. menetapkan sasaran dan penyelanggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- b. melaksanakan dan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
- c. melakukan pembinaan tekhnis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I bidang ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) serta pendampingan / magang bagi para kader / anggota UPPKS skala kota;
- d. melaksanakan kemitraan untuk aksesbilitas permodalan, tekhnologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota;
- e. mengevaluasi, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 25

- (3) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.
- (1) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 28

(1) Pejabat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajeman dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, **ttd.**

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19581208 199003 2 001

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR: 47 TAHUN 2016 TANGGAL: 27 Desember 2016

KEPALA DINAS SEKRETARIAT Kelompok Jabatan **Fungsional** SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN PROGRAM BIDANG KELUARGA BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG PENGENDALIAN **BERENCANA** PEREMPUAN ANAK PENDUDUK SEKSI KELEMBAGAAN DAN SEKSI PENINGKATAN SEKSI PERENCANAAN SEKSI PELAYANAN KB **PENGARUSUTAMAAN** KUALITAS HIDUP DAN PENGENDALIAN PENDUDUK **GENDER** PERLINDUNGAN ANAK SEKSI PENINGKATAN SEKSI PEMBERDAYAAN PARTISIPASI DAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN SEKSI DATA DAN INFORMASI PENINGKATAN HAK PEREMPUAN BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN KUALITAS **REPRODUKSI** KELUARGA SEKSI ADVOKASI, KIE DAN SEKSI PENGUATAN DAN SEKSI KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGGERAKAN LINI KESEJAHTERAAN SEKSI PEMBERDAYAAN PENYEDIA LAYANAN BAGI LAPANGAN KELUARGA PEREMPUAN BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN ANAK HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI WALIKOTA KEDIRI, **UPT** Dinas Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM. ttd. ttd.

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19581208 199003 2 001 ABDULLAH ABU BAKAR